



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : HERY SUNARMAN bin ADHA NOOR;
2. Tempat lahir : Suatang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam, Rt.008, Kecamatan Paser
Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Wiraswasta;

Terdakwa HERY SUNARMAN bin ADHA NOOR ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/81/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba;

Terdakwa HERY SUNARMAN bin ADHA NOOR ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RUDIANSYAH als RUDI bin ABDUL RASYID;
2. Tempat lahir : Suatang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/30 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. R.E Martadinata, No. 13, Rt.022, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Atau Jl. Sultan Adam, Rt.008, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RUDIANSYAH als RUDI bin ABDUL RASYID ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/82/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba;

Terdakwa RUDIANSYAH als RUDI bin ABDUL RASYID ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR dan terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR dan terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin ABDUL RASYID berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau yang didalamnya berisi serbuk/gumpalan kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk/gumpalan kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna biru. No Tlp 085278099793 Imei (861835044139811).

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara An. MUHAMMAD AMRUN SYAHREN Bin SYAHREN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR dan terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin ABDUL RASYID pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Rumah saksi MUHAMMAD AMRUN SYAHREN Bin SYAHREN (penuntutan terpisah) di Jl. Sultan Ibrahim Khaliludin, Rt.006, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Sultan Ibrahim Khaliludin, Rt.006, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi BRIFA LESTARI HARTO Bin UTOYO, saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD (keduanya merupakan anggota Polri) bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita saksi BRIFA LESTARI HARTO Bin UTOYO, saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR dan terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin ABDUL RASYID, saksi MUHAMMAD IFANDI Als PANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I, saksi MUHAMMAD AMRUN SYAHREN Bin SYAHREN (penuntutan terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas kasur, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, kemudian terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR dan terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin ABDUL RASYID, saksi MUHAMMAD IFANDI Als PANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I, saksi MUHAMMAD AMRUN SYAHREN Bin SYAHREN serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Paser guna diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa/Wiraswasta dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 09731/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim yang di tanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si.,M.Si.,Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD IFANDI Als PANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I Nomor : 20480-20481/2022/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/10966.00/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ERNA SURYANI selaku Penimbang serta disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAN SALEH, telah melakukan penimbangan terhadap :

- 2 (dua) pipet dengan berat kotor : 6,98 gram dan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,03 gram. Keterangan : Disisihkan pipet No. 1 dan 2 dengan berat kotor 6,95 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR dan terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin ABDUL RASYID pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Rumah saksi MUHAMMAD AMRUN SYAHREN Bin SYAHREN (penuntutan terpisah) di Jl. Sultan Ibrahim Khaliludin, Rt.006, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR pergi kerumah saksi MUHAMMAD AMRUN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHREN Bin SYAHREN dan setelah sampai terdakwa masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD IFANDI Als PANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I (penuntutan terpisah) dan mengatakan "ini pakai shabu (sambil memberikan bong dan pipet kaca yang sudah berisi shabu)" lalu bong tersebut diambil oleh terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR dan langsung dihisap sebanyak 1 (satu) kali dengan cara shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca di bong tersebut di bakar menggunakan korek api gas kemudian sedotan yang di pasang di bong tersebut di hisap seperti orang merokok, setelah menghisap bong dan pipet kaca yang berisi shabu tersebut oleh terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR diberikan kembali kepada saksi MUHAMMAD AMRUN SYAHREN Bin SYAHREN lalu terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR duduk diruang tengah bermain HP.

Selanjutnya sekira pukul 12.00 wita datang terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin ABDUL RASYID dan langsung masuk ke kamar depan bersama saksi MUHAMMAD IFANDI Als PANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I lalu terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin ABDUL RASYID mengambil bong dan pipet kaca yang sudah berisi shabu dan langsung menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca di bong tersebut di bakar menggunakan korek api gas kemudian sedotan yang di pasang di bong tersebut di hisap seperti orang merokok.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis atas ketergantungan narkoba sehingga terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 09731/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim yang di tanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si.,M.Si.,Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD IFANDI Als PANDI Bin MUHAMMAD RAFI'I Nomor : 20480-20481/2022/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/165/X/2022/KES tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangani oleh KASI DOKKES POLRES PASER

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ASRIAH, Amd. Keb dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa I HERY SUNARMAN Bin ADHA NOOR *positif (+)* mengandung *Amfetamina*.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : R/167/X/2022/KES tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangani oleh KASI DOKKES POLRES PASER Sdri. ASRIAH, Amd. Keb dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin ABDUL RASYID *positif (+)* mengandung *Amfetamina*.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI N0 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brifa Lespri Harto bin Utoyo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di sebuah rumah di jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Rt.006 Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian pukul 13.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan 4 (empat) orang laki-laki di sebuah rumah di Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin Rt.006 Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kaltim dan setelah di tanyai namanya laki laki tersebut bernama MUHAMMAD IFANDI ALS FANDI BIN MUHAMMAD RAFI'I, MUHAMMAD AMRUN SYAHREN BIN SYAHREN, HERY SUNARMAN BIN ADHA NOOR dan RUDIANSYAH ALS RUDI BIN ABDUL RASYID;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu di atas kasur di temukan juga 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk REALMI warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Amrun Syahren bin Syahren di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di jalan Sultan Ibrahim Khaliludin RT 006 Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, Kaltim, Saksi Ifandi meminta alat bong lengkap dengan pipet kaca kepada Saksi dan Saksi menunjukkan bong yang terdapat di samping Kasur kamar tidur Saksi dan Saksi Ifandi mengambil bong tersebut dan Saksi melihat Saksi Ifandi mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening dan memasukkan serbuk tersebut ke dalam pipet kaca lalu Saksi Ifandi mengisap bong tersebut sekali setelah itu Saksi diberikan bong tersebut untuk Saksi hisap dan Saksi menghisap bong tersebut sebanyak satu kali lalu Saksi membersihkan alat-alat yang digunakan untuk menghisap dan membungkus pipet kaca dengan selembar tisu dan menyimpannya di atas ventilasi pintu kamar tengah;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Saksi. Kemudian Saksi Ifandi kembali meminta alat bong dan Saksi mengambil pipet yang sebelumnya disimpan di atas pintu dan memberikannya kepada Saksi Ifandi;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA datang Terdakwa II ke rumah Saksi hendak menjemput Terdakwa I bekerja. Selang beberapa menit datang Sdri. Jeje dan Sdri. Yuli dan Saksi mengobrol dengan Sdri. Jeje dan Sdri. Yuli di ruang tamu. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas polisi;
- Bahwa kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah bong dengan sedotan, 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) HP merek REALMI warna biru;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Ifandi als Pandi bin Muhammad Rafi'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2020 pukul 06.00 WITA di rumah Saksi Amrun yang beralamat di yang beralamat di jalan Sultan Ibrahim Khaliludin RT 006 Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, Kaltim, Saksi menanyakan alat bong kepada Saksi Amrun dan Saksi Amrun menunjuk keranjang biru lalu Saksi mengambil bong dan pipet kaca di keranjang biru tersebut. Selanjutnya pipet kaca tersebut Saksi isi dengan sabu-sabu dan Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu tersebut menggunakan alat bong bersama-sama dengan Saksi Amrun;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Saksi Amrun dan Saksi kembali merakit bong dan mengisap sabu bersama dengan Terdakwa I. Tidak berapa lama datang Terdakwa II, Sdri. Jeje dan Sdri Yuli. Lalu datanglah petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah bong dengan sedotan, 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) HP merek REALMI warna biru;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/165/X/2022/KES yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.11 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboraturum terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa I HERY SUNARMAN bin ADHA NOOR dengan hasil bahwa di dalam urin Terdakwa I positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/167/X/2022/KES yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.11 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboraturum terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa II RUDIANYAH als RUDI bin ABDUL RASYID dengan hasil bahwa di dalam urin Terdakwa II positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 09731/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram dengan hasil bahwa serbuk kristal warna putih tersebut adalah kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I HERY SUNARMAN bin ADHA NOOR

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Sultan Ibarahim Khaliludin RT 006 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang berada di dalam kamar bersama dengan Saksi Amrun, Terdakwa II dan Sdr. Yuli;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I pergi kerumah Saksi Amrun mengantar motor Saksi Amrun yang Terdakwa I pinjam dan Terdakwa I menunggu di ruang tengah dan ada Saksi Amrun dan setelah itu Terdakwa I masuk ke kamar depan main handphone dan tidak lama kemudian ada Saksi Ifandi keluar dari kamar tengah dan ke kamar depan menghampiri Terdakwa I dan berkata "Ini pakai sabu-sabu" kemudian Saksi Ifandi memberikan Terdakwa I sebuah bong dan pipet yang sudah berisi sabu-sabu dan Terdakwa I mengambilnya dan menghisap sebanyak sekali dan setelah itu Terdakwa I memberikan bong tersebut kepada Saksi Ifandi lagi dan Terdakwa I duduk ke ruang tengah main dan sekitar pukul 12.00 WITA ada Terdakwa II datang ke rumah Saksi Amrun dan Terdakwa II duduk sebentar di ruang tengah dan tidak lama kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II masuk ke kamar depan bersama Saksi Ifandi dan sekitar pukul 12.30 WITA ada Sdr. Yuli dan Sdr. Jeje datang dan Sdr. Yuli masuk ke kamar depan dan Terdakwa I juga masuk ke kamar depan tersebut dan Sdr. Ifandi berkata kepada Terdakwa I "Ada pipet yang lebih bersih gak?" kemudian Terdakwa I mengambil pipet yang di ujungnya ada karet berwarna hijau yang Terdakwa I simpan dan Terdakwa I berikan kepada Saksi Ifandi dan setelah itu Terdakwa I melihat Saksi Ifandi memasukan sabu-sabu ke dalam pipet tersebut dan setelah itu tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke kamar dan mengaku sebagai petugas kepolisian kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ifandi diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan untuk Terdakwa I tidak ditemukan apa-apa dan untuk Saksi Ifandi ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di atas kasur ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merek REALMI warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Amrun yang berada di ruang tengah juga dibawa ke kantor Polres Paser;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Para Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak ada dan untuk Saksi Ifandi yang didapatkan saat penggeledahan adalah 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Saksi ifandi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Saksi Ifandi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca yang ujungnya berwarna hijau yang disita dari Saksi Ifandi adalah milik Terdakwa I yang diberikan kepada Saksi Ifandi;

Terdakwa II RUDIANYAH als RUDI bin ABDUL RASYID

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Sultan Ibarahim Khaliludin RT 006 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II sedang berada di dalam rumah Saksi Amrun yang berada di Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin RT 006, Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I dan terbangun dari tidur tiba-tiba Terdakwa II mencari Terdakwa I karena saat itu Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I maka pukul 12.00 WITA Terdakwa II mencari Terdakwa I di rumah Saksi Amrun. Setibanya di rumah Saksi Amrun saat itu Terdakwa II melihat di dalam rumah tersebut ada Saksi Amrun sedang berada di ruang tengah bersama Terdakwa I, Saksi Ifandi sedang berada di kamar tengah, selanjutnya Terdakwa II duduk dan mengobrol di ruang tengah bersama Terdakwa I, Saksi Amrun, kemudian setelah beberapa saat Saksi Ifandi keluar dari kamar tengah dan masuk ke kamar depan dan saat itu Terdakwa II juga masuk ke dalam kamar depan. Kemudian Terdakwa II melihat ada bong yang berisi pipet kaca siap untuk di pakai, setelah itu Saksi Ifandi keluar dari kamar depan tanpa menghisap sabu-sabu tersebut dan Terdakwa II tinggal sendirian di kamar depan dan saat itu Terdakwa II mengambil bong tersebut kemudian Terdakwa II gunakan seperti orang yang merokok sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II simpan kembali bong tersebut, setelah beberapa saat Sdri. Yuli dan Sdri. Jeje datang kemudian Sdri. Yuli, Terdakwa I juga masuk ke kamar depan menghampiri Terdakwa II tidak lama kemudian Sdri. Jeje juga datang bersama Saksi Ifandi saat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



itu Saksi Amrun berada di ruang tengah setelah berkumpul di kamar depan tiba-tiba Saksi Ifandi berkata "Ada pipet yang lebih bersih kah?" Kemudian saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I memberikan sebuah Pipet Kaca yang ada karet warna hijaunya kepada Saksi Ifandi, setelah itu Terdakwa II melihat Saksi Ifandi mengisi pipet tersebut dengan sabu-sabu dan Terdakwa II tidak tahu dari mana Saksi Ifandi mendapatkannya, saat pipet tersebut masih di pegang oleh Saksi Ifandi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa II, Saksi Ifandi, Terdakwa I, Saksi Amrun, Sdr. Yuli, dan Sdr. Jeje, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa dan tidak di temukan apa-apa, kemudian kamar tersebut di geledah dan ditemukan barang berupa 2 (dua) pipet kaca yang berisi sisa sabu, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah hp merk REALME warna biru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau yang didalamnya berisi serbuk/gumpalan kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk/gumpalan kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna biru. No Tlp 085278099793 Imei (861835044139811);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin RT 006 Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kaltim, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa I HERY SUNARMAN BIN ADHA NOOR, Terdakwa II RUDIANSYAH ALS RUDI BIN ABDUL RASYID, Saksi MUHAMMAD IFANDI ALS FANDI BIN MUHAMMAD RAFI'I, dan Saksi MUHAMMAD AMRUN SYAHREN BIN SYAHREN;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu di atas kasur di temukan juga 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk REALMI warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/165/X/2022/KES diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.11 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboritirum terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa I HERY SUNARMAN bin ADHA NOOR dengan hasil bahwa di dalam urin Terdakwa I positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/167/X/2022/KES diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.11 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboritirum terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa II RUDIANYAH als RUDI bin ABDUL RASYID dengan hasil bahwa di dalam urin Terdakwa II positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 09731/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram dengan hasil bahwa serbuk kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I yang bernama HERY SUNARMAN bin ADHA NOOR dan Terdakwa II yang bernama RUDIANSYAH als RUDI bin ABDUL RASYID. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin RT 006 Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kaltim, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa I HERY SUNARMAN BIN ADHA NOOR, Terdakwa II RUDIANSYAH ALS RUDI BIN ABDUL RASYID, Saksi MUHAMMAD IFANDI ALS FANDI BIN MUHAMMAD RAFI'I, dan Saksi MUHAMMAD AMRUN SYAHREN BIN SYAHREN;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu di atas kasur di temukan juga 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk REALMI warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/165/X/2022/KES diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.11 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa I HERY SUNARMAN bin ADHA NOOR dengan hasil bahwa di dalam urin Terdakwa I positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/167/X/2022/KES diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 22.11 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa II RUDIANYAH als RUDI bin ABDUL RASYID dengan hasil bahwa di dalam urin Terdakwa II positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urin Para Terdakwa tersebut di atas apabila dihubungkan dengan barang bukti berupa pipet kaca berisi kristal warna putih yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 09731/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram dengan hasil bahwa serbuk kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, atau tidak lama sebelum kejadian itu, Para Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu atau metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta persidangan diketahui jika Para Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan tanpa hak karena Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Para Terdakwa dapat digolongkan sebagai seorang Penyalahguna Narkotika, dengan demikian unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau yang didalamnya berisi serbuk/gumpalan kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk/gumpalan kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna biru. No Tlp 085278099793 Imei (861835044139811);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tgt atas nama Terdakwa MUHAMMAD AMRUN SYAHREN bin SYAHREN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HERY SUNARMAN bin ADHA NOOR dan Terdakwa II RUDIANSYAH als RUDI bin ABDUL RASYID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau yang didalamnya berisi serbuk/gumpalan kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk/gumpalan kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pelastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna biru. No Tlp 085278099793 Imei (861835044139811);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Tgt atas nama Terdakwa MUHAMMAD AMRUN SYAHREN bin SYAHREN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Talhah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)